



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AS/14
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	20 Agustus 2024
Tanggal Efektif	1 September 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

SOP IZIN PERCERAIAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara RI Nomor 0 8/SE/ 1983 dan Nomor 48/SE/ 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomo 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang Pedelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya

Keterkaitan :

SOP Pengelolaan Data Pegawai (SOP/AS/06)

Peringatan :

Jika tidak dilaksanakan maka PNS yang bersangkutan terhalang hak pengajuan perceraian;

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami aturan perundang-undangan tentang kenaikan izin perceraian.




Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer
2. Koneksi internet
3. Alat Tulis
4. Printer
5. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
(<https://sikep.mahkamahagung.go.id>)
6. Aplikasi Data Management System (DMS)
(<https://dms.pta-padang.go.id>)

Pencatatan dan Pendataan :

1. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
(<https://sikep.mahkamahagung.go.id>)
2. Aplikasi DMS
(<https://dms.pta-padang.go.id>)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Klerik	Kasubag Kepeg&TI	Tim Pemeriksa	Ketua	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi permohonan izin perceraian aparatur PTA Padang dan PA Se-Sumatera Barat					Dokumen permohonan izin perceraian	5 Menit	Dokumen izin perceraian	
2	Mengonsek SK Tim Pemeriksa					Dokumen Izin perceraian	10 Menit	Konsep SK Tim Pemeriksa	
3	Mengoreksi dan menandatangani SK Tim Pemeriksa					Konsep SK Tim Pemeriksa	10 Menit	SK Tim Pemeriksa	
4	Melakukan pemeriksaan					SK Tim Pemeriksa dan Dokumen izin perceraian	6 (enam) hari	Laporan pemeriksaan	
5	Menerima dan memeriksa laporan hasil pemeriksaan TIM					Laporan Pemeriksaan	5 menit	Laporan Pemeriksaan	
6	Mengonsek SK Izin/Menolak Izin Perceraian					Laporan Pemeriksaan	5 menit	Konsep SK Izin/Menolak Izin Perceraian	
7	Mengoreksi SK Izin /Menolak Izin Perceraian					Konsep SK Izin/Menolak Izin Perceraian	10 Menit	Konsep SK Izin/Menolak Izin Perceraian	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Klerek	Kasubag Kepeg&TI	Tim Pemeriksa	Ketua	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
									
8	Mengoreksi dan menandatangani SK Izin/Menolak Izin Perceraian					Konsep SK Izin/Menolak Izin Perceraian	10 Menit	SK Izin/Menolak Izin Perceraian	
9	Mengirimkan SK Izin/Menolak Izin Perceraian kepada pemohon/Pengadilan Agama Pengaju					SK Izin/Menolak Izin Perceraian	10 Menit	SK Izin/Menolak Izin Perceraian	